

Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama

H. Zainal Abidin Abu Bakar, SH



H. Zaenal Abidin Abubakar adalah Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama pada Departemen Agama RI. Dilahirkan di Singli, Aceh pada tanggal, 18 Agustus 1939 Zaenal alumnus Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Pernah menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Ull (1956) dan alumnus PHIN Yogyakarta. Jabatannya dilingkungan Departemen Agama, sebelum menjadi Direktur Badan Peradilan Agama, adalah Ketua Mahkamah Syi'ah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (1976-1992), dan Kepala Jawatan Peradilan Agama Daerah Istimewa Aceh (1970-1975).

Pendahuluan

Tidak adanya dasar hukum yang kuat untuk peradilan agama, serta adanya berbagai peraturan yang mengaturnya dengan wewenang yang berbeda-beda, sangat tidak menguntungkan, karena disamping sukar dalam pembinaannya juga tidak adanya kesatuan hukum bagi umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu timbul usaha-usaha untuk menyatukan semua ketentuan tentang Peradilan Agama dalam satu Undang-Undang yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

Usaha tersebut dimungkinkan atas dasar pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 dimana ditentukan :

(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang.

(2) Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 25 UUD 1945 mengatur: "Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-undang."

Atas dasar pasal-pasal tersebut kemudian lahir undang-undang No. 19 tahun 1964, tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman. Dalam Undang-undang tersebut telah ditetapkan Peradilan di Indonesia terbagi dalam empat lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keempat lingkungan Peradilan, teknis berpuncak pada Mahkamah Agung, organisatoris, administratif dan finansil berada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen

yang bersangkutan, dimana untuk Peradilan Agama berada di bawah Departemen Agama.

Di zaman Orde Baru Undang-undang tersebut telah dicabut dan ditetapkan kembali dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970. Ketentuan tentang adanya empat lingkungan Peradilan ditetapkan dalam pasal 10 Undang-undang No. 14 tahun 1970. Dalam pasal 12 ditetapkan : "Susunan kekuasaan serta acara dari badan-badan peradilan seperti tersebut dalam pasal 10 ayat (1) diatur dalam Undang-undang tersendiri". Untuk merealisasikan pasal tersebut maka dibentuklah undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama

1. Landasan Pemikiran.

Pembentukan suatu Undang-undang tidak terlepas dari politik hukum yang dianut oleh suatu negara. Politik hukum yang dianut oleh negara kita dapat kita lihat dalam GBHN dibidang Pembangunan Hukum antara lain di huruf C disebutkan : "dalam rangka pembangunan Hukum secara terarah dan terpadu antara lain kodifikasi dan unifikasi dibidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan diberbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dinamika yang berkembang dalam masyarakat." Sesuai dengan politik hukum tersebut maka Undang-undang Nomor 7 tahun

1989 dibentuk antara lain karena dibutuhkan oleh umat Islam dan sesuai dengan kesadaran hukum mayoritas bangsa Indonesia. Karena suatu peraturan Hukum akan ditaati dengan baik apabila peraturan tersebut sesuai dengan kesadaran hukum bangsa tersebut. Sebaliknya hukum yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat lebih besar maka hukum itu tidak akan dapat berjalan dengan baik.

Disamping landasan fikiran tersebut pembentukan Undang-undang No. 7 tahun 1989 juga berlandaskan pokok-pokok pikiran sebagaimana tercantum dalam konsideran dari Undang-undang tersebut yaitu :

- a. Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang sejahtera, aman tentram dan tertib.
- b. Untuk tujuan tersebut diperlukan upaya menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat.
- c. Salah satu upaya menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum adalah melalui Peradilan Agama.
- d. Keaneka ragaman peraturan, kekuasaan dan hukum acara yang selama ini berlaku di pengadilan agama perlu segera diakhiri.
- e. Undang-undang tentang Peradilan Agama ini untuk melaksanakan UU No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.

2. Kompetensi Peradilan Agama

Salah satu pokok pikiran yang tercantum dalam pertimbangan UU No. 7 tahun 1989 adalah menyeragamkan kompetensi atau wewenang Pengadilan Agama.

Dengan berlakunya Undang-undang ini kompetensi absolut Peradilan Agama untuk seluruh Indonesia adalah sama. Hal ini tercantum dalam pasal 49 ayat (1) yang berbunyi "... Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibbah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sadaqah.

Didalam pasal 49 ayat (2) dijelaskan bahwa bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan didalam pasal 49 ayat (1) ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan UU mengenai perkawinan yang berlaku.

Tentang hal ini dalam penjelasan UU diperinci lebih lanjut yaitu meliputi :

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Mengenai penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang syah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukkan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang syahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Menurut pasal 49 ayat (3) bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris,

penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bahagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Mengenai kewenangan perkara kewarisan dalam penjelasan umum angka 2 butir 6 undang-undang memberi kemungkinan kepada pihak yang berperkara untuk melakukan pilihan hukum, maksudnya dengan kesepakatan semua pihak boleh memilih hukum apa yang akan mereka pergunakan untuk pembagian warisannya. Kalau mereka memilih hukum adat, mereka dapat membawa perkaranya ke Pengadilan Negeri, walaupun mereka beragama Islam. Akan tetapi kesempatan memilih hukum ini adalah sebelum perkara dibawa ke Pengadilan. Kalau tidak ada kesepakatan dalam keluarga dan perkaranya telah dibawa ke Pengadilan oleh salah satu pihak maka kemungkinan pilihan hukum sudah tertutup.

Selain kewenangan seperti tersebut di pasal 49 Pengadilan Agama juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (pasal 52 Undang-undang No. 7 Tahun 1989).

Dalam hal gugatan terhadap harta benda seperti gugatan kewarisan, hibah, wakaf, nafkah dan harta bersama Pengadilan Agama berwenang untuk meletakkan sita terlebih dahulu terhadap objek harta gugatan atau harta tergugat, agar putusan Pengadilan kelak dapat dilaksanakan (tidak hampa).

Demikian juga wewenang eksekusi atas putusan yang telah dijatuhkan dan telah mempunyai kekuatan tetap. Pengadilan Agama dapat melaksanakan sendiri atas keputusannya itu. Berbeda dengan keadaan sebelum Undang-undang No. 7 Tahun 1989,

putusan Pengadilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri.

Dalam hal pembagian warisan yang tidak ada sengketa antara ahli waris dan mereka juga menghendaki hal itu dilakukan di Pengadilan Agama mereka dapat memintakan pertolongan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya (pasal 107 ayat (2)).

Dalam mengadili perkara yang menjadi wewenang Pengadilan Agama maka asas yang dianut adalah asas personalitas ke Islam dan hukum yang mengatur dalam perkara tersebut. Kedua pihak haruslah orang yang beragama Islam. Hal ini dapat dibaca dari kalimat yang tersebut dalam pasal 49 ayat (1)... "dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam". Kecuali dalam hal-hal tertentu misalnya suami istri yang sewaktu pernikahannya dilakukan menurut Agama Islam, maka apabila salah seorang dari padanya menjadi murtad, maka Pengadilan Agama berwenang untuk mengadilinya. Sebaliknya bila suami isteri dalam perkawinannya dilakukan menurut B W, maka jika salah seorang masuk Agama Islam maka perkaranya tetap diselesaikan oleh Pengadilan Negeri.

Mengenai sengketa harta warisan hibah dan wasiat di samping melihat menurut hukum apa perbuatan itu dilakukan juga melihat Agama dari pada si pewaris (orang yang meninggalkan harta warisan). Kalau pewaris Agamanya Islam maka pembagian warisan dilakukan menurut hukum Islam.

Berbicara tentang gugatan perceraian, Undang-undang No. 7 Tahun 1989 lebih condong melindungi kaum wanita. Hal ini tercermin dari bunyi pasal 66 ayat (2) dimana permohonan suami untuk mentalak isterinya harus disampaikan kepada

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (isteri) kecuali kalau termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang telah ditentukan bersama tanpa izin pemohon. Demikian juga gugatan cerai yang diajukan pihak isteri diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (pasal 73 Undang-undang No. 7/1989).

Undang-undang menegaskan lebih lanjut agar sengketa suami isteri ini penyelesaiannya sesedikit mungkin memberi mudarat kepada para pihak dan keluarganya, hal ini terlihat dari pasal 82 ayat (1) dan ayat (4), dimana dalam usaha damai dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Demikian pula dalam membebaskan biaya perkara tidak melihat siapa yang kalah tetapi siapa yang memohon baik dalam Tingkat Pertama, Tingkat Banding maupun Tingkat Kasasi (pasal 89 Undang-undang No. 7 Tahun 1989).

Struktur Organisasi Peradilan Agama

Struktur Organisasi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tk. Pertama yang terdiri dari : Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita.
2. Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang

terdiri dari : Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris.

Pimpinan terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Banyaknya hakim baik pada PTA maupun pada PA ditetapkan menurut kebutuhan.


Pada setiap Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ada kepaniteraan dan Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretaris. (ps. 26 dan 43 UU No. 7 Th. 1989). Dalam melaksanakan tugasnya Panitera dibantu oleh seorang wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang juru sita. Di PTA tidak ada juru sita sedang dibidang Sekretariat dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.

Pengadilan Tinggi Agama karena tidak terbagi dalam kelas-kelas yang berbeda maka baik kepaniteraan, maupun sekretariat semuanya sama sedang Pengadilan Agama terdiri dari kelas-kelas yang berbeda maka baik Kepaniteraan maupun Sekretariatnya juga berbeda.


Mengenai tugas dan tanggung jawab serta tata kerja Kepaniteraan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditentukan di dalam pasal 102 UU nomor 7 tahun 1989 sedang mengenai tugas dan tanggung jawab serta tata kerja sekretariat diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama sebagaimana ditentukan di dalam pasal 105 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989.

Mengenai struktur organisasi Pengadilan Agama dapat dilihat pada skema nomor 1 dan Pengadilan Tinggi Agama pada skema nomor 2 terlampir.

Skema 1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama kelas IA



Skema 1
Struktur Organisasi Pengadilan Agama kelas IB



Skema 2
Struktur Organisasi Pengadilan Agama

